



PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS SOSIAL

Jalan A. Yani No. 73 Kota Metro Telp. (072 5) 45 250 Fax. (0725) 452 50

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO

NOMOR : 460/ 34 /KPTS/D-5/2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO
NOMOR 460/30/KPTS/D-5/2022 TANGGAL 30 MARET 2022
TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat dan memastikan masyarakat menerima pelayanan dengan baik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
2. Bahwa sehubungan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Metro Nomor 460/30/KPTS/D-5/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial, perlu ditinjau kembali dan dilakukan perubahan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Metro tentang Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kota Metro.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Kota Metro;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
5. Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;
6. Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Metro Nomor 460/30/KPTS/D-5/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO NOMOR 460/30/KPTS/D-5/2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL**

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Metro tentang Penetapan Standar Pelayanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1-6 Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu meliputi lingkup pelayanan :
1. Rekomendasi Kepesertaan Program Kartu Indonesia Pintar;
2. Pelayanan Bantuan Sosial;
3. Pelayanan Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
4. Pelayanan Penanganan Orang Terlantar, Lansia Terlantar, Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis;
5. Pelayanan Disabilitas;
6. Pelayanan Penerbitan dan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Metro sebagai acuan dalam pengukuran kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 31 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA METRO



Drs. RAKHMAT ZAINUDDIN, M.Si.

NIP : 19670210 098703 1 002